

## BAB II

### LANDASARAN TEORI

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri (2020) menjelaskan hubungan keagenan bahwa dalam meledegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan, pemilik membutuhkan sebuah kontrak dalam menggunakan jasa agen untuk melakukan beberapa tugas bagi kepentingan pemilik. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan (selaku *agent*) dengan pemilik perusahaan atau pemegang kepentingan (selaku *principal*). Hal tersebut menimbulkan masalah yaitu berupa adanya asimetri informasi, dimana *agent* memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principal*.

*Agent* memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan kepada *principal*. Ketika *agent* memberikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan, maka *agent* cenderung ingin memberikan memberikan informasi laporan keuangan perusahaan yang baik, sehingga *principal* akan menilai bahwa kinerja manajemen (*agent*) dalam mengelola perusahaan sangat baik yang kemudian dapat meningkatkan bonus manajemen. Hal tersebut berbeda dengan kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang kepentingan (*principal*), dimana *principal* mengutamakan laporan keuangan yang berorientasi pada keberlangsungan perusahaannya secara nyata. Akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal*, maka perlu adanya pihak ketiga yang memediasi perbedaan kepentingan ini yaitu akuntan publik. Akuntan publik dalam hal ini diharapkan dapat bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Aisyah dan Sukirman (2015), teori keagenan ini berguna dalam membantu akuntan publik sebagai pihak ketiga untuk

memahami konflik kepentingan di antara *principal* dan *agent*. Dengan adanya akuntan publik juga diharapkan dapat mengurangi berbagai kecurangan yang nantinya dapat dilakukan oleh *agent* dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan serta dapat meningkatkan kepercayaan *principal* terhadap *agent*. Maka dengan begitu akuntan publik dapat menjadi penengah antara *principal dan agent* serta bertugas dengan sikap yang netral atau tidak memihak serta bertanggung jawab kepada kepentingan publik sehingga nantinya juga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

## **2.2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi (*Attribution Theory*) ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Menurut Ayuningtyas dan Pamudji (2012), teori atribusi ini menjelaskan mengenai pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar mereka, dengan cara mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang mereka alami. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang dapat menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal seperti sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang mengacu pada individual seseorang itu sendiri yang ada di dalam dirinya seperti karakter, persepsi diri, kemampuan, motivasi, dll. Biasanya faktor-faktor internal tersebut masih dapat di dalam kendali seseorang tersebut. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal biasanya berasal dari lingkungan sekitar seseorang itu sendiri misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, pandangan masyarakat, tingkat kesulitan bekerja, tekanan situasi maupun kerja, dll. Jika faktor internal masih dapat dikendalikan, namun berbeda dengan faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan berada di luar kendali seseorang. Dengan adanya faktor internal dan

eksternal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menggunakan teori atribusi karena nantinya peneliti akan melakukan pengujian dengan melakukan studi empiris terhadap variabel pengalaman, etika, dan *time budget* untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya untuk kualitas audit seorang akuntan publik.

Kualitas audit dapat dinilai dari pengaruh-pengaruh karakteristik internal maupun eksternal akuntan publik itu sendiri. Salah satu yang termasuk dalam karakteristik eksternal adalah pengalaman dari akuntan publik. Dengan adanya pengalaman yang cukup, maka akuntan publik dapat diasumsikan akan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada akuntan publik yang belum memiliki pengalaman cukup dalam melakukan pengauditan. Akuntan publik yang memiliki pengalaman yang cukup maka akan lebih berhati-hati, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam melakukan tugasnya mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kemudian salah satu karakteristik internal yaitu etika dari seorang akuntan publik. Maka ketika melakukan tugas pengauditan, seorang akuntan publik harus memperhatikan etika-etika yang berlaku dalam kode etik profesi akuntan publik. Ketika akuntan publik memperhatikan etika, maka akuntan publik dapat dikatakan bertanggung jawab pada masyarakat, sesama praktisi, klien, dan lain-lain.

## **2.3. Audit**

### **2.3.1. Pengertian Audit**

Audit atau *auditing* adalah sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, *et al.*, 2012).

Mulyadi (2014) menyatakan bahwa audit adalah suatu rangkaian proses yang tersistematik guna memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti dengan obyektif mengenai informasi-informasi tentang aktivitas dan kejadian ekonomi yang nantinya bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara informasi-informasi tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pemegang kepentingan.

Audit adalah suatu proses dari pengumpulan dan pengevaluasian beberapa bukti-bukti yang empiris dengan informasi-informasi guna menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dengan baik (Aisyiyah, 2019).

### **2.3.2. Standar Audit**

Berikut Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) dalam Standar Audit (SA) seksi 200 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang harus dipegang oleh akuntan publik ketika akan menjalankan proses audit:

1. Ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

Akuntan publik wajib mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi, yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan.

2. Skeptisisme profesional

Akuntan publik wajib merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.

3. Pertimbangan profesional

Akuntan publik wajib menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan tugas audit atas laporan keuangan.

4. Bukti audit yang cukup dan tepat serta risiko audit

Akuntan publik dalam menarik kesimpulan yang wajar dalam mendasari opini akuntan publik, maka akuntan publik wajib memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat sehingga nantinya dapat juga menurunkan risiko audit ke tingkat yang rendah yang dapat diterima.

### 2.3.3. Jenis-jenis Audit

Menurut Agoes (2013), audit secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 jenis berikut ini:

#### 1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*audit of financial statements*) bertujuan untuk memeriksa kembali laporan keuangan guna menentukan apakah laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang benar dan wajar atau menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud berupa Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dan prinsip akuntansi berterima umum (GAAP) sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri menggunakan standar audit berbasis ISA (*International Standards on Auditing*)

#### 2. Audit Operasional

Audit operasional (*operational audit*) merupakan kajian mengenai unit tertentu dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengukur kinerjanya. Audit operasional mereviu seluruh atau sebagian dari operasi organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi. Efektivitas yang dimaksud adalah apakah sebuah organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi menunjukkan seberapa baik organisasi menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### 3. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) merupakan reviu prosedur organisasi untuk menentukan apakah organisasi mengikuti prosedur, regulasi atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Audit kepatuhan mengukur entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## 2.4. Kualitas Audit

### 2.4.1. Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit adalah probabilitas akuntan publik dalam menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian prinsip terhadap laporan akuntan yang diberikan klien (De Angelo, 1981). Ketika akuntan publik menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian tersebut, maka tingkat kebenaran dari informasi yang diberikan oleh akuntan publik tersebut menjadi tolak ukur suatu kualitas audit.

Menurut SPAP (2020), audit laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit yang berlaku, etika yang relevan, memahami ketentuan perikatan audit, menjalankan pengendalian mutu, menyertakan lengkap dokumentasi audit dan memberikan bukti-bukti audit. Menurut Aisyiyah (2019) bahwa kualitas audit adalah kemungkinan akuntan publik dapat menemukan tindak kecurangan, kesalahan dan penyelewangan yang terkait dengan sistem-sistem dari akuntansi kliennya dan telah melaporkannya dengan sikap independen dan penuh tanggung jawab akan hal tersebut melalui kompetensi atau keahlian serta profesionalisme kerja yang akuntan publik miliki.

Kualitas audit sangatlah penting, karenanya kualitas audit yang baik dapat digunakan sebagai dasar untuk pemegang kepentingan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan sesuai dengan hasil audit laporan keuangan perusahaan. Adanya tanggung jawab yang besar terhadap pemegang kepentingan, maka akuntan publik dituntut untuk mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi atas audit laporan keuangan (Insani dan Wahidahwati, 2019). Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh pola hubungan (*interactions*) dan pemahaman pentingnya kualitas audit diantara beberapa

pihak yaitu: akuntan publik, manajemen, komite audit, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pengguna, serta regulator. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

*“The Quality of audit services is defined to be the market assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach”* .

#### **2.4.2. Indikator Kualitas Audit**

Indikator kualitas audit merupakan indikator kunci yang dapat memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh akuntan publik melalui KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Setiawan (2017), ada 8 indikator kualitas audit mencakup sebagai berikut:

1. kompetensi akuntan publik;
2. etika dan independensi akuntan publik;
3. penggunaan waktu personil kunci perikatan;
4. pengendalian mutu perikatan;
5. hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal;
6. rentang kendali perikatan;
7. organisasi dan tata kelola KAP; serta
8. kebijakan imbalan jasa.

### **2.5. Pengalaman**

#### **2.5.1. Pengertian Pengalaman**

Menurut Cahyani dan Ngumar (2018) bahwa dengan semakin tingginya pengalaman seorang akuntan publik, maka akuntan publik tersebut akan semakin mampu dan mahir menguasai tugas maupun aktivitas audit. Nurjanah dan Kartika

(2016) mengatakan bahwa pengalaman audit dapat ditunjukkan melalui jumlah jam terbang akuntan publik dalam menjalankan aktivitas audit terkait dengan pemberian opini atas laporan hasil auditnya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah akuntan publik lakukan.

Menurut Asih (2010) dalam Dewi dan Sudana (2018) menyatakan bahwa pengalaman adalah suatu proses untuk belajar dan mengembangkan potensi seseorang dalam bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang akuntan publik akan semakin berpengalaman ketika akuntan publik tersebut mampu belajar dan mengembangkan potensi mereka ketika sedang pada masa kuliah, sertifikasi, maupun ketika dibimbing senior.

#### **2.5.2. Indikator Pengalaman**

Syahmina (2016) mengemukakan indikator pengalaman sebagai berikut ini:

1. Lamanya Bekerja Sebagai Akuntan Publik

Pengalaman menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh izin menjadi akuntan publik. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (Nomor 17/PMK01/2008) pada Bab 3 bagian pertama perizinan pasal 5 huruf d yang menyatakan bahwa seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun di bidang audit umum atas laporan keuangan.

2. Banyaknya Tugas Pemeriksaan Audit

Banyaknya tugas audit yang dilakukan seorang akuntan publik, dapat membuat akuntan publik semakin terbiasa dalam penugasan audit dan mampu meningkatkan pengalaman serta menambah pengetahuan dalam mengaudit sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri akuntan publik.

### **2.5.3. Keunggulan Berpengalaman**

Menurut Badjuri (2011) dalam Indahsari dan Saari (2018) menyatakan bahwa akuntan publik yang berpengalaman memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. akuntan publik akan dapat mengetahui kesalahan lebih banyak;
- b. akuntan publik akan dapat mengetahui kesalahan lebih akurat;
- c. akuntan publik akan dapat mengetahui kesalahan yang tidak khas; serta
- d. pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor kesalahan (ketika kesalahan terjadi dan tujuan pengendalian internal dilanggar) maka akan lebih menonjol.

## **2.6. Etika**

### **2.6.1. Pengertian Etika**

Menurut Insani dan Wahidahwati (2019), seorang akuntan publik dalam bertugas untuk kepentingan publik wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang sudah diatur dalam kode etik.

Seorang akuntan publik diharuskan dapat memegang teguh dan menerapkan etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Etika profesi adalah karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain, yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Trihapsari dan Anisykurillah, 2016).

Etika profesi diatur dan ditetapkan di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan kode etik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi akuntan publik, pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia*, serta anggota lainnya yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah ketentuan minimal, dalam hal

terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih ketat terkait dengan etika profesi akuntan publik dan berlaku bagi anggota.

Menurut Kurnia dkk (2014), etika adalah ilmu mengenai penilaian hal yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral. Menurut Hastuti dkk (2017), etika merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia seperti cara bersikap, bertindak, dan menaati norma atau nilai. Pengertian-pengertian ini dapat diartikan bahwa seorang akuntan publik dalam menjalankan tugas audit diharapkan memiliki aturan-aturan dalam hidup seperti norma atau nilai, hak dan kewajiban moral.

#### **2.6.2. Kepatuhan Terhadap Kode Etika**

1. Kesiediaan akuntan publik melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik. Tanggung jawab yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempat bekerja.
2. Akuntan publik wajib mematuhi dan mengikuti Kode Etik. Ada kemungkinan terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan publik untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara hukum, dan akuntan publik tetap harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.
3. Keadaan yang mungkin tidak biasa akuntan publik akan hadapi yaitu keadaan ketika mereka meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan tersebut, akuntan publik disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.

### 2.6.3. Prinsip Dasar Etika

Terdapat 5 prinsip dasar etika yang sudah diatur dalam Kode Etika Profesi Akuntan Publik (2020) sebagai berikut:

1. Integritas

Akuntan publik dalam semua hubungan profesional dan bisnis wajib bersikap lugas dan jujur.

2. Objektivitas

Meskipun adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, akuntan publik tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

- a. akuntan publik wajib dapat mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. akuntan publik wajib bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4. Kerahasiaan

Akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

5. Perilaku profesional

Akuntan publik wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui yang mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan publik.

#### 2.6.4. Kerangka Kerja Konseptual

Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi anggota untuk: mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, dan mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

### 2.7. Time Budget

#### 2.7.1. Pengertian Time Budget

Menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) dalam Safaroh, *et al.*, anggaran waktu (*time budget*) merupakan keadaan yang menunjukkan akuntan publik harus dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku.

Anggaran waktu disediakan dan disepakati oleh KAP dan akuntan publik dalam menyelesaikan aktivitas audit laporan keuangan. Penerapan *time budget* yang baik akan menghasilkan kinerja audit yang efektif dan efisien. *Time budget* dibutuhkan untuk menentukan biaya dan kinerja audit.

Dalam menentukan *time budget*, KAP dan akuntan publik harus mengerti tingkat kompleksitas dan kompetensi akuntan publik dalam melakukan aktivitas audit laporan keuangan. Sehingga nantinya *time budget* yang sudah ditentukan cukup dan tidak menimbulkan adanya tekanan anggaran waktu yang dapat mengakibatkan sedikitnya transaksi yang diuji atau terjadi *premature sign off*. Adanya *time budget* yang cukup akan membuat akuntan publik dapat fokus dalam menyelesaikan tugasnya.

Basuki dan Mahardani (2006) dalam Safaroh, *et al.*, mengatakan bahwa *time budget* merupakan salah satu kelengkapan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit. Saat akuntan public dapat menganalisis banyak transaksi maka akuntan public dapat menemukan salah saji atau kesalahan yang dilakukan oleh klien.

## 2.7.2. Indikator Time Budget

Menurut Cholifa (2015), terdapat beberapa indikator *time budget* yaitu:

1. Sikap akuntan publik yang telah memanfaatkan waktu audit.
2. Sikap akuntan publik dalam penurunan kualitas audit.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan variabel pengalaman, etika, dan *time budget* sebagai variabel independen, serta kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Tabel 2. 1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	Imansari, et al. (2015)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Kompetensi X2= Independensi X3= Pengalaman X4= Etika</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	KAP di kota Malang.	Kompetensi, independensi, <b>pengalaman</b> , dan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2.	Pratama dan Merkusiwati (2015)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= <i>Time Budget Pressure</i> X2= Risiko Kesalahan Audit X3= Masa Perikatan</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	KAP di provinsi Bali.	<b>Time budget pressure</b> dan risiko kesalahan audit berpengaruh negatif, sedangkan masa perikatan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3.	Safaroh, et al. (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Independensi X2= Profesionalisme X3= Rotasi KAP X4= Anggaran Waktu</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	KAP di kota Malang.	Independensi, profesionalisme, rotasi KAP, dan <b>anggaran waktu</b> berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit.

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
4.	Nurjanah dan Kartika (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Kompetensi X2= Independensi X3= Etika X4= Pengalaman auditor X5= Skeptisme profesional auditor X6= Objektivitas X7= Integritas</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	KAP di kota Semarang.	Kompetensi, independensi, <b>etika</b> , <b>pengalaman auditor</b> , skeptisme profesional auditor, objektivitas, dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5.	Trihapsari dan Anisykurlillah (2016)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Etika X2= Independensi X3= Pengalaman X4= <i>Premature sign off</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	<b>Etika</b> , dan <b>pengalaman</b> berpengaruh positif, independensi tidak berpengaruh, dan <i>premature sign off</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
6.	Hastuti, et al. (2017)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Independensi X2= Pengalaman X3= Pengetahuan X4= Perilaku disfungsiional X5= Akuntabilitas X6= Etika</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Y= Kualitas Audit</p>	KAP di Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta	Independensi, <b>pengalaman</b> , dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan, sedangkan pengetahuan, perilaku disfungsiional, dan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
7.	Octaviani dan Puspitasari (2018)	<p><b>Variabel Independen:</b> X1= Independensi X2= Pengalaman X3= <i>Due Professional Care</i> X4= Akuntabilitas X5= <i>Time Budget Pressure</i> X6= Kompleksitas Audit</p>	KAP di DKI Jakarta	Independensi, pengalamankerja, <i>due professional care</i> , akuntabilitas berpengaruh positif, sedangkan <b>time budget pressure</b> ,

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Audit

Libby dan Frederick (1990) dalam Hutabarat (2012) menyatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki akuntan publik, mereka menemukan bahwa semakin banyaknya pengalaman seorang akuntan publik maka semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan auditnya. Hal ini didukung oleh penelitian Anggara dan Murti (2019) yang menemukan hasil berupa pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dimana seseorang semakin lama menjadi akuntan publik maka orang tersebut semakin mudah mencari penyebab kesalahan yang muncul yang terdapat di laporan keuangan, serta akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akuntan publik. Hal ini dapat diartikan bahwa akuntan publik tersebut telah melakukan tugas audit dari berbagai keadaan dan bidang usaha klien, sehingga akuntan publik mengerti bagaimana bentuk laporan keuangan yang sewajarnya.

Penelitian Hutabarat (2012) menemukan bahwa pengalaman berpengaruh positif signifikan yang berarti semakin banyak pengalaman dari seorang akuntan publik, maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Nurjanah dan Kartika (2016).

Dari teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**Ha<sub>1</sub> = Pengalaman berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.**

### 2.9.2. Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit

Seorang akuntan publik wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik ketika menjalankan tugasnya karena tanggung jawab mereka bukan hanya pada kepentingan klien atau KAP tempat

mereka bekerja, tetapi juga bertanggung jawab kepada publik. Kode etik tersebut diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Maka ketika seorang akuntan publik menerapkan etika diri dan kode etik profesi, akuntan publik tersebut akan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan menerapkan etika diri dan kode etik profesi, akuntan publik akan tergerak dari dalam dirinya untuk tidak melakukan berbagai kecurangan dan akan bersikap jujur dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan.

Menurut penelitian Hutabarat (2012) bahwa etika berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika dari seorang akuntan publik akan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) yang menunjukkan hasil bahwa etika berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Dari teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> = Etika berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.**

### **2.9.3. Pengaruh *Time Budget* Terhadap Kualitas Audit**

Pada penelitian Safaroh, et al. (2016) menemukan hasil bahwa anggaran waktu (*time budget*) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Mereka menemukan bahwa akuntan publik sebelum melakukan tugas mengaudit, akuntan publik harus mengetahui dan memahami anggaran waktu yang telah disepakati bersama dengan klien, dengan demikian akuntan publik dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya secara efektif serta tetap mampu mempertahankan kualitas audit. Anggaran waktu yang tinggi juga dapat membantu akuntan publik dalam menganalisis kejadian dan banyak transaksi sehingga dapat menemukan salah saji atau kesalahan yang dilakukan oleh klien. Hal ini didukung oleh

penelitian Dwimiltem dan Riduwan (2015) yang juga menemukan hasil bahwa *time budget* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. *Time budget* dapat membantu akuntan publik untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien dan efektif sehingga tidak adanya kelebihan atau keterlambatan waktu.

Dari teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**Ha<sub>3</sub> = *Time Budget* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.**

